STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENANGANAN ALAT KALIBRASI

NO DOKUMEN	:	UDDP-KAL-L2-003	
VERSI	:	001	
TANGGAL BERLAKU	:	02 Maret 2021	
TANGGAL KAJI ULANG	:	02 Maret 2023	
STATUS DOKUMEN	:	MASTER: SALINAN NO:	

Disusun oleh :	Tanda tangan :
M. Ramadhana P, A.Md Petugas Seksi kalibrasi UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal : 22 Februari 2021
ODD 1 date 1 date is	
Diperiksa oleh:	Tanda tangan :
Aripin, A.Md	#
Kepala Seksi Kalibrasi	\downarrow
UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal : 23 Februari 2021
Disetujui oleh :	Tanda tangan :
dr. Srihartaty, M.Biomed	/ ·
Kepala Bidang Litbang & Produksi	/
UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal : 24 Februari 2021
Disahkan oleh :	Tanda tangan :
Dr. dr. Saptuti Chunaeni, M.Biomed Manajer Kualitas	Men
UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal : 25 Februari 2021

MASTER



Halaman : 2 dari 5

UDDP-KAL-L2-003 Nomor

Versi


: 001

Unit Donor Darah Pusat

Bidang Litbang & Produksi

Sub.Bidang Pengawasan Mutu

: 02 Maret 2021 Tanggal berlaku : 02 Maret 2023 Tanggal kajiulang





Halaman

3 dari 5

Nomor

UDDP-KAL-L2-003

Versi

: 001

Unit Donor Darah Pusat

Bidang Litbang & Produksi

Sub.Bidang Pengawasan Mutu Tanggal berlaku Tanggal kajiulang : 02 Maret 2021 02 Maret 2023

1. TUJUAN

Memberikan jaminan bahwa alat milik Pelanggan dapat dikalibrasi dengan benar, meliputi (penerimaan, penanganan, penyimpanan dan pengembalian alat kalibrasi)

2. RUANG LINGKUP

SPO ini digunakan olek admin dan petugas klaibrasi meliputi ; penerimaan, penanganan, penyimpanan sampai alat dikembalikan kepada pelanggan.

3. Persyaratan Sistem Mutu

3.1 Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan kalibrasi - SNI ISO/IEC 17025:2017 klausa 7.4 Penanganan Item Uji atau Kalibrasi

4. Referensi

4.1 SNI ISO 17025-2017

DEFINISI

5.1 Kode alat adalah serangkaian identitas dari alat yang akan dikalibrasi dan mengandung arti asal alat, kode tahun, kode bulan dan urutan daftar alat yang akan dikalibrasi

6 PENANGGUNG JAWAB

- 6.1 Kepala Seksi kalibrasi bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengujian
- 6.2 Petugas kalibrasi bertanggungjawab terhadap pemeriksaan awal dan pelaksanaan teknis
- 6.3 Admin laboratorium bertanggung jawab terhadap penerimaan alat

7 URAIAN PROSEDUR

MASTER

- 7.1 Penerimaan Alat
 - 7.1.1 Alat diterima dan dicatat dalam Formulir Penerimaan dan Pengembalian Alat (UDDP-KAL-L4-019) oleh bagian admin laboratorium
 - 7.1.2 Pemeriksaan awal oleh admin laboratorium
 - 7.1.3 Bagian admin memberi kode alat dengan ketentuan sebagai berikut: AAAABBBBCCDDDDD

AAAA

: Kode instansi pengirim.....

BBBB

: Kode tahun.....

CC

: Kode bulan

DDDDD : Urutan uji alat kalibrasi



Halaman :

4 dari 5

Nomor

UDDP-KAL-L2-003

Versi

001

Unit Donor Darah Pusat Bidang Litbang & Produksi Sub.Bidang Pengawasan Mutu Tanggal berlaku Tanggal kajiulang : 02 Maret 2021 : 02 Maret 2023

7.1.4 Setelah alat diberi kode, bagian admin menyerahkan alat dan Formulir Penerimaan dan Pengembalian Alat kepada bagian kalibrasi untuk dikalibrasi

7.2 Penanganan

- 7.2.1 Bagian kalibrasi memeriksa kondisi fisik alat. Bila kondisi alat rusak maka alat dikembalikan kepada pelanggan. Laboratorium hanya melakukan kalibrasi apabila alat berfungsi dengan baik
- 7.2.2 Pemeriksaan kalibrasi sesuai dengan alat dan metode yang digunakan pada laboratorium kalibrasi

7.3 Penyimpanan

7.3.1 Alat-alat yang dinyatakan berfungsi dengan baik, lalu disimpan pada laboratorium sesuai dengan jenis dan metode yang digunakan.

7.4 Kalibrasi

- 7.4.1 Semua peralatan dikalibrasi sesuai dengan metode kalibrasi
- 7.4.2 Membuat laporan hasil dan sertifikat kalibrasi

7.5 Pengembalian alat kepada pelanggan

- 7.5.1 Setelah pekerjaan kalibrasi selesai alat segera dikembalikan kepada pelanggan oleh bagian admin lab
- 7.5.2 Penyerahan alat kepada pelanggan dapat melalui dua cara, yaitu secara langsung dan melalui jasa pengiriman
- 7.5.3 Alat diserahkan kepada pelanggan dalam kondisi baik setelah pelaksanaan kalibrasi. Apabila alat dikirim melalui jasa pengiriman maka Formulir Penerimaan dan Pengembalian Alat disertakan untuk memastikan kondisi alat yang diterima dalam kondisi baik setelah dikalibrasi
- 7.5.4 Pengembalian alat paling lambat dua minggu setelah terjadi kontrak

MASTER

DOKUMEN TERKAIT

7.1 Formulir Penerimaan dan Pengembalian Alat

(UDDP-KAL-L4-019)

7.2 Formulir Pekerjaan di Tempat

(UDDP-KAL-L4-020)

7.3 Formulir Pekerjaan di Laboratorium Kalibrasi

(UDDP-KAL-L4-021)



Halaman

: 5 dari 5

Nomor

: UDDP-KAL-L2-003

Versi

: 001

Unit Donor Darah Pusat Bidang Litbang & Produksi Sub.Bidang Pengawasan Mutu Tanggal berlaku Tanggal kajiulang : 02 Maret 2021 : 02 Maret 2023

7.4 Kuesioner survei kepuasan pelanggan

(UDDP-KAL-L4-022)

7.5 Lembar Kerja Pemeriksaan Fisik Alat

(UDDP-KAL-L4-023)

7.6 Formulir Penyimpanan Alat

(UDDP-KAL-L4-025)

9 Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Efektif	Referensi	Ringkasan Perubahan
001	02 Maret 2021	SNI ISO/IEC 17025:2017	Dokumen baru

MASTER